

# **SKRIPSI**

## **KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG SAHAM DALAM PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI**

**B011181463**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

HALAMAN JUDUL

KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG  
SAHAM DALAM PERMOHONAN  
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM

OLEH:

MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI  
B011181463

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG SAHAM DALAM**  
**PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG**  
**SAHAM**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI**


**B011 18 1 463**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin pada tanggal 25 Mei 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 196603261991031002

  
**Andi Suci Wahyuni S.H., M.Kn.**  
NIP. 198312132019032

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



  
**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP 19840818 201012 1 005


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Muhammad Muksyid Al Muqni Ali  
NIM : B011181463  
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul: : Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 196603261991031002

Pembimbing Pendamping



Andi Suci Wahyuni S.H., M.Kn.  
NIP. 198312132019032



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD MUHSYID AL MUQNI ALI  
N I M : B011181463  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Kepentingan Yang Wajar Dari Pemegang Saham Dalam  
Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muksyid Al Muqni Ali

NIM : B011181463

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Mei 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Muksyid Al Muqni Ali

## ABSTRAK

**MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI (B011181463)** dengan judul **“Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.”** Di bawah bimbingan Winner Sitorus Sebagai Pembimbing I dan Andi Suci Wahyuni sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kepentingan yang wajar dalam Pasal 80 UUPT dan untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang saham terkait syarat kepentingan yang wajar ketika mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya kepentingan yang wajar adalah dengan memperhatikan iktikad baik dari pemohon, tidak terdapat benturan kepentingan, permohonan dilakukan demi kepentingan perseroan, permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat. (2) pemegang saham harus memperhatikan bahwa direksi dan dewan komisaris dapat menggunakan syarat kepentingan yang wajar untuk menghambat proses pemberhentiannya sebagai pengurus perseroan dengan tidak menyelenggarakan RUPS. Hal ini akan merugikan perseroan karena adanya konflik berkepanjangan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bisa sampai satu tahun untuk menyelesaikannya di pengadilan.

**Kata Kunci: Kepentingan yang Wajar, Pemegang Saham, RUPS**

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI (B011181463) with the title "Reasonable Interests of the Shareholders in the Application for the General Meeting of Shareholders." Under the guidance of Winner Sitorus as Advisor I and Andi Suci Wahyuni as Advisor II.**

*This study aims to find out the criteria for reasonable interest in Article 80 of the Company Law and to find out the things that must be considered by shareholders regarding the requirements for a reasonable interest when submitting an application for holding a GMS.*

*This research uses normative research methods with statutory and case approaches. The legal materials used are statutory regulations and court decisions. The research was conducted by means of literature study and deductively analyzed to produce prescriptions.*

*As for the results of this study, namely 1) the criteria used by judges in determining the existence of a reasonable interest are by taking into account the good faith of the applicant, there is no conflict of interest, the application is made in the interests of the company, the application does not conflict with laws and regulations, propriety, and sense of social justice. (2) Shareholders must pay attention that the directors and the board of commissioners can use reasonable interest conditions to hinder the process of dismissing them as company administrators by not holding a GMS. This will be detrimental to the company because there is a prolonged conflict that takes months or even up to a year to resolve in court.*

*Keywords: Reasonable Interest, Shareholders, GMS.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah belajar dan memperoleh banyak pengalaman serta ilmu baru terkait dengan hukum perusahaan. Proses penelitian dan penulisan skripsi ini tidaklah mudah, banyak kesalahan, hambatan, dan kesulitan yang terjadi, namun berkat bimbingan dari dosen pembimbing, dosen penguji, bantuan dari teman-teman, dan dukungan dari keluarga, saya dapat menyelesaikannya. Saya pribadi berharap bahwa skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan regulasi serta pemahaman kita pada syarat kepentingan yang wajar dalam proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yaitu Ir. Ali dan Muliana yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk menyelesaikan studi Sarjana. Begitupula saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, Muhammad Mu'min Zhohir Ali dan Muhammad Khalid Ali yang selalu menjadi penyemangat bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, saya telah menerima banyak dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping.
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Fadilla Jamila S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji.
5. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya dosen Hukum Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
7. Seluruh teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 FHUH
8. Seluruh teman-teman peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis 2018.
9. Teman-teman SODARAYYA yang telah bersama sejak maba, Satria Hiskia Budiman Pawiro, S.H., Sultan Mujaddid Al Amin, Patrick Firman Mandoang, Andi Sahrul Akbarsyah, Saldy, Filipus

Calter Ericsson Chinlandra, Miftahul Khair, dan Muhammad Aswad  
Asri.

10. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata 106, Tamalanrea 14.

11. Semua pihak yang telah membantu saya. Mohon maaf saya tidak  
bisa menyebutkan satu per satu.

Terima Kasih.

Makassar, 9 April 2023

Muhammad Muksyid Al Muqni Ali

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG SAHAM DALAM PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS</b> .....	<b>18</b>
A. Perseroan Terbatas .....	18
1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas .....	18
2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham .....	22
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas .....	24
B. Rapat Umum Pemegang Saham .....	
1. Kedudukan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas .....	26
2. Bentuk-bentuk RUPS .....	31
3. Proses Penyelenggaraan RUPS .....	35

C. Permohonan Penyelenggaraan RUPS Kepada Ketua Pengadilan .....	40
1. Hak Pemegang Saham dalam Memohon Penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan.....	40
2. Sistem Pemeriksaan Perkara Permohonan Penyelenggaraan RUPS di Pengadilan.....	41
3. Pembuktian Syarat Formal dan Syarat Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham .....	42
4. Penolakan atau Penerimaan Permohonan Penyelenggaraan RUPS oleh Ketua Pengadilan .....	46
D. Analisis Kriteria Kepentingan yang Wajar dalam permohonan Penyelenggaraan RUPS.....	48
1. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 1.....	49
1.1. Gambaran Umum Kasus .....	49
1.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar.....	52
2. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 2.....	62
2.1. Gambaran Umum Kasus .....	62
2.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar.....	65
3. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 3.....	71
3.1. Gambaran Umum Kasus .....	71
3.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar.....	74
4. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 4.....	77
4.1. Gambaran Umum Kasus .....	77
4.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar.....	78
5. Perbandingan Unsur Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 1, 2, 3, dan 4.....	85
<b>BAB III HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM MENGENAI PERSYARATAN KEPENTINGAN YANG WAJAR KETIKA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS .....</b>	<b>92</b>
A. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham .....	92
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi .....	93

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	99
D. Konflik antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris ( <i>Agency Conflict</i> ).....	104
E. Hubungan Fungsional antara RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris .....	106
F. Analisis Hal-Hal yang Harus diperhatikan Pemegang Saham Mengenai Syarat Kepentingan Yang Wajar ketika Mengajukan Permohonan Penyelenggaraan RUPS. ....	110
1. Konflik Terfokus pada Agenda RUPS Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.....	110
2. Direksi dan Dewan Komisaris dapat Memanfaatkan Syarat Kepentingan yang Wajar untuk Mencegah Proses Pemecatan .....	112
3. Keputusan Sirkuler Tidak Bisa Dilakukan apabila Ada Pemegang Saham yang Tidak Setuju. ....	114
4. Pemegang Saham Mayoritas dapat dirugikan .....	117
5. Proses Penyelesaian di Pengadilan Berlangsung Sangat Lama.....	118
6. Pembuktian Syarat Kepentingan yang Wajar Menjadi Penyebab Lamanya Proses Pekara. ....	120
7. Hakim Wajib Mempercepat Proses Penyelesaian Permohonan Penyelenggaraan RUPS. ....	123
8. Solusi atas Kerugian yang diderita Perseroan Akibat Tertundanya Proses Penyelenggaraan RUPS. ....	125
9. Solusi terhadap Penolakan dari Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas Permohonan Penyelenggaraan RUPS.....	126
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	130

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
<b>Tabel 1.1</b>	Perbandingan Kriteria Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Kasus 1, 2, 3, dan 4. ....	86
<b>Tabel 1.2</b>	Perbandingan Kriteria Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 1, 2, 3, 4 terhadap Pasal 3 POJK NOMOR 15 /POJK.04/2020.....	90
<b>Tabel 2.1</b>	Perbandingan Agenda RUPS yang diajukan dalam Kasus 1, 2, 3 dan 4 .....	111
<b>Tabel 2.2</b>	Perbandingan Struktur Pemegang Saham dan Struktur Kepengurusan Perseroan antara PT. Duta Pertama Properti (Kasus 1), PT. Surya Cakra Sejahtera (Kasus 2), PT. Griya Kartika Nusantara (Kasus 3), dan PT. KBIJ (Kasus 4) .....	115
<b>Tabel 2.3</b>	Perbandingan Lama Waktu Penyelesaian Permohonan Penyelenggaraan RUPS di Pengadilan.....	119
<b>Tabel 2.4</b>	Perbandingan Argumentasi/Bantahan dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam Kasus 1, 2, 3, dan 4.....	121

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Diagram Hubungan fungsional antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris .....	109



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis merupakan aspek esensial dalam pembangunan perekonomian nasional demi meningkatkan pendapatan, lapangan pekerjaan, dan produksi. Untuk memulai kegiatan bisnis, pelaku usaha memerlukan badan usaha yang digunakan sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Badan usaha tersebut dapat berbentuk Usaha Dagang (UD), *Comanditaire Venootschap* (CV), Firma, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

Jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, PT merupakan bentuk perusahaan yang banyak digunakan oleh masyarakat ketika ingin berbisnis dengan modal yang besar.<sup>1</sup> Bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,<sup>2</sup> kemungkinan besar kedepannya akan banyak bisnis-bisnis berskala kecil yang juga akan menggunakan perseroan terbatas sebagai wadah usaha mereka.

Karakteristik utama perseroan terbatas adalah adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Pemegang saham suatu perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.1.

<sup>2</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dimungkinkan dibentuk Perseroan Terbatas Perorangan khusus untuk Usaha Mikro & Kecil. (Lihat Pasal 109 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja)

dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>3</sup> Manakala suatu perseroan terbatas melakukan perbuatan hukum, maka sebagai konsekuensinya segala akibat dan utang yang timbul dari perbuatan hukum tersebut harus ditanggung oleh perseroan itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan perseroan yang bersangkutan, tanpa meminta pembayaran dari harta pribadi pemegang saham.<sup>4</sup>

Guna melaksanakan hak dan kewajibannya, perseroan terbatas mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk menunjang perseroan yaitu; Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>5</sup> Direksi merupakan organ yang berfungsi untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan komisaris merupakan organ yang memiliki fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.<sup>6</sup> Dalam forum RUPS inilah para pemegang saham dapat menjalankan kontrol terhadap perseroan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>4</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>7</sup> Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 305.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu.<sup>8</sup> Adapun wewenang eksklusif dari RUPS luar biasa antara lain: perubahan anggaran dasar, pengurangan modal, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, penetapan penggunaan laba, pembubaran perseroan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT), penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya merupakan kewajiban dari direksi. Selanjutnya Pasal 79 ayat (2) UUPT mengatur bahwa untuk menyelenggarakan RUPS, satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan permintaan kepada direksi untuk diselenggarakannya RUPS. Atas permintaan tersebut, direksi wajib melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, jika direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 hari setelah diterimanya permintaan dari pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada dewan komisaris. Selanjutnya jika dewan komisaris juga tidak melakukan pemanggilan dalam waktu 15 hari, maka pemegang saham

---

<sup>8</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 78.

diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar pengadilan mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPT.

Walaupun demikian, pengadilan tidak serta merta akan memberikan izin penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) UUPT, ketua pengadilan negeri baru dapat memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Jika pemegang saham tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan yang wajar dalam melaksanakan RUPS, ketua pengadilan wajib menolak permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut.

Ketentuan mengenai syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UUPT bahwa "ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS." Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 80 ayat (4) UUPT bahwa "Ketua pengadilan negeri menolak

permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS, sebab pengadilan dapat menolak permohonan penyelenggaraan RUPS dengan mempertimbangkan bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi.

Pemegang saham harus membuktikan adanya kepentingan yang wajar agar permohonan penyelenggaraan RUPS dapat diterima oleh pengadilan.<sup>10</sup> Namun demikian, persoalan timbul karena UUPT tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan RUPS.<sup>11</sup> Oleh karena itu, proses pembuktiannya akan menjadi tidak terukur sebab tidak adanya kejelasan maupun kepastian mengenai kriteria dalam membuktikan ada atau tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Semua pertimbangan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat kepentingan yang wajar tersebut diserahkan kepada penilaian hakim semata. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian sebelumnya dari Mohammad Lutfi yang menjelaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar hanya didasarkan pada *legal*

---

<sup>10</sup> Pasal 80 ayat (4) & Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat juga Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 320.

<sup>11</sup> Dalam penjelasan pasal 80 ayat (4) dan ayat (2) tertulis “cukup jelas”

*reasoning* atau penalaran hukum dari hakim semata.<sup>12</sup> Tidak adanya kriteria, batasan, atau definisi dalam menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham membuka potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam permohonan penyelenggaraan RUPS.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membandingkan beberapa kasus permohonan penyelenggaraan RUPS untuk melihat kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan ada atau tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam menyelenggarakan RUPS. Diharapkan setelah membandingkan beberapa kasus permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut, dapat dijumpai suatu kesimpulan yang akan memperjelas makna dari kepentingan yang wajar dari pemegang saham. Adapun kasus-kasus permohonan penyelenggaraan RUPS yang akan penulis analisis akan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kasus permohonan penyelenggaraan RUPS yang ditolak dengan alasan tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham. Untuk kasus ini, terdapat 2 penetapan pengadilan yang akan penulis analisis yaitu:

---

<sup>12</sup> Mohammad Lutfi, 2011, Peranan Pengadilan Negeri Dalam Menciptakan Good Corporate Governance Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 67.

- a) Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PN.Bks yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pdt/2020. Dalam kasus ini pengadilan menolak permohonan izin penyelenggaraan RUPS dari Hui Kok Ming sebagai pemegang saham pada PT. Duta Permata Properti dengan alasan permohonan tersebut tidak didasarkan atas adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham.<sup>13</sup>
- b) Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Krg yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020. Dalam kasus tersebut pengadilan menolak permohonan izin penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham pada PT. Surya Cakra Sejahtera yaitu PT. Balaraja Bisco Paloma dengan alasan pemegang saham tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS pada PT. Surya Cakra Sejahtera.<sup>14</sup>

2. Kasus permohonan penyelenggaraan RUPS yang diterima dengan alasan terpenuhinya semua syarat termasuk adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Untuk kasus ini terdapat 2 penetapan pengadilan yang akan penulis analisis, yaitu:

---

<sup>13</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PN Bks, hlm. 31. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pdt/2020, hlm. 5.

<sup>14</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Krg , hlm. 58. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020, hlm. 6.

- a) Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST, dalam kasus ini pengadilan mengabulkan permohonan Anton Suleiman sebagai pemegang saham pada PT. Griya Kartika Nusantara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terpenuhinya semua syarat permohonan termasuk adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon.<sup>15</sup>
- b) Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, dalam kasus ini pengadilan mengabulkan permohonan PT. Biro Informasi Unggul sebagai pemegang saham pada PT. KBIJ untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena terpenuhinya semua syarat permohonan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian kasus-kasus tersebut, dapat diketahui adanya penetapan pengadilan yang menetapkan penyelenggaraan RUPS berdasarkan permohonan pemegang saham. Ada pula penetapan pengadilan yang menolak permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dengan alasan tidak terpenuhi terpenuhinya syarat kepentingan yang wajar. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami syarat kepentingan yang wajar dalam pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS. Namun demikian, walaupun syarat kepentingan yang wajar ini sangat esensial dalam pengajuan permohonan RUPS ke pengadilan, UUPT sama sekali tidak mengatur

---

<sup>15</sup> Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst, hlm. 24.

<sup>16</sup> Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Jkt Pst, hlm. 15.



apa yang menjadi kriteria agar kepentingan pemegang saham itu dianggap wajar atau tidak wajar dalam permohonan penyelenggaraan RUPS. Berdasarkan uraian di atas terdapat 3 hal yang penting terkait permohonan penyelenggaraan RUPS, yaitu:

1. Kepentingan yang wajar dari pemegang saham merupakan syarat diterimanya suatu permohonan penyelenggaraan RUPS. Jika tidak ada kepentingan yang wajar, pengadilan akan menolak permohonan tersebut
2. Tidak ada penjelasan dalam undang-undang mengenai kriteria atau definisi dari kepentingan yang wajar pemegang saham sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
3. Adanya kasus-kasus permohonan penyelenggaraan RUPS yang ditolak oleh pengadilan karena dinilai bahwa pemegang saham tidak memiliki kepentingan yang wajar

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis hendak untuk membandingkan dan menganalisis kasus-kasus di atas dengan tujuan untuk melihat kriteria atau ukuran yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan ada atau tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham. Dengan menganalisis dan membandingkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pemegang saham mengenai syarat

kepentingan yang wajar ketika mereka melakukan permohonan ke Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kriteria yang digunakan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan RUPS?
2. Apa yang harus diperhatikan oleh pemegang saham mengenai persyaratan kepentingan yang wajar ketika mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kriteria atau ukuran yang digunakan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat kepentingan yang wajar pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan RUPS
2. Untuk menganalisis hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang saham ketika mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS serta memahami secara mendalam mengenai makna atau ukuran dari syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan RUPS.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam bidang ilmu hukum, yakni Hukum Perusahaan yang membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Secara khusus diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman teoritis kita dalam memahami syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi pemegang saham atau kuasanya**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemegang saham atau kuasanya untuk memahami mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pemegang saham mengenai syarat kepentingan yang wajar ketika mereka melakukan permohonan ke pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **b. Bagi direksi/dewan komisaris atau kuasanya:**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu direksi atau komisaris atau kuasanya dalam memahami penggunaan syarat kepentingan yang wajar ketika mereka menolak untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas atau keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian hukum. Penulis menemukan ada beberapa penelitian yang membahas mengenai permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan, namun penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai syarat kepentingan kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan RUPS, adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Tesis Mohammad Lutfi, Universitas Islam Indonesia (2011) dengan judul “Peranan Pengadilan Negeri Dalam Menciptakan *Good Corporate Governance* Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.” Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
  - a. Bagaimana peranan Pengadilan Negeri dalam menciptakan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
  - b. Landasan atau tolok ukur apa yang digunakan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas?

Permasalahan pertama dari penelitian tersebut sangat berbeda dengan masalah dalam skripsi penulis yaitu syarat

kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan permohonan RUPS. Permasalahan kedua dalam tesis ini adalah landasan apa yang digunakan pengadilan dalam menerima atau menolak permohonan RUPS, permasalahan kedua ini berkaitan dengan masalah yang penulis akan analisis.

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah rencana penelitian yang penulis ajukan secara spesifik membahas mengenai syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk mengetahui kriteria atau ukuran yang digunakan oleh hakim dalam menentukan ada atau tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham ketika mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS, sedangkan permasalahan kedua dalam penelitian tersebut hanya membahas secara umum syarat pengajuan permohonan RUPS kepada pengadilan, penelitian tersebut tidak mengelaborasi lebih jauh mengenai kriteria atau ukuran syarat-syarat tersebut, khususnya syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham.

2. Tesis Eduard Rudy Soeharto, Universitas Naratoma (2020) dengan judul “Keabsahan Permohonan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham”.
  - a. Permasalahan pertama dalam penelitian tersebut adalah bagaimana mekanisme pemanggilan dan penyelenggaraan

RUPS jika direksi dan komisaris telah habis masa jabatannya, permasalahan tersebut sangat berbeda dengan masalah yang akan penulis analisis yaitu syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS.

- b. Permasalahan kedua dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pertimbangan hakim yang menetapkan perihal pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas oleh pemegang saham, fokus pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang Penulis ajukan, sebab fokus penelitian ini tidak membahas mengenai syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham

Masih ada beberapa penelitian yang membahas mengenai permohonan izin penyelenggaraan RUPS kepada pengadilan. Penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik menganalisis dan membahas mengenai syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS ke pengadilan, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Fungsi penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma.<sup>17</sup> Adapun norma yang mengatur syarat kepentingan yang wajar dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) UUPT memiliki ketidakjelasan mengenai makna, kriteria, atau ukuran dari kepentingan yang wajar dari pemegang saham, sehingga penelitian ini berusaha untuk memberikan argumentasi dan penjelasan mengenai norma tersebut

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

#### **b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan untuk menentukan *ratio decidendi*/alasan hukum yang digunakan hakim sehingga ia bisa sampai pada kesimpulannya.<sup>18</sup> Penulis menggunakan

---

<sup>17</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum Cetakan ke 6, Kencana, Jakarta*, hlm. 119.

pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham ketika mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang dan Penetapan/Putusan Pengadilan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Burgerlijk Wetboek
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- f. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PN Bks yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pdt/2020.



- g. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Krg yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020
- h. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.
- i. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berbagai buku, jurnal, dan literatur yang membahas mengenai Permohonan RUPS kepada Pengadilan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan terkait, penetapan-penetapan pengadilan melalui website resmi Mahkamah Agung yaitu: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang akan penulis gunakan adalah analisis deduktif. Dimulai dari menganalisis dan membandingkan hal-hal umum yaitu berbagai kasus permohonan izin penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan, kemudian akan sampai pada hal-hal khusus yaitu kesimpulan mengenai kriteria, makna atau ukuran dari syarat kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk preskriptif.

## BAB II

### KEPENTINGAN YANG WAJAR DARI PEMEGANG SAHAM DALAM PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

#### A. Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Istilah “perseroan” pada perseroan terbatas merujuk kepada modal perseroan tersebut yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan istilah “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab terbatas para pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal yang dimiliki.<sup>19</sup> Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, perseroan terbatas dibagi menjadi dua yaitu: PT Persekutuan Modal dan PT Perseorangan. Pada pokoknya perbedaan kedua jenis PT tersebut terletak pada jumlah pemegang saham, cara pendirian, dan besaran modalnya. PT

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

<sup>20</sup> Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perseorangan didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan pendirian yang modalnya sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, sedangkan PT Persekutuan Modal merupakan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan suatu perjanjian.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian di atas, yang menjadi unsur-unsur dari PT Persekutuan Modal meliputi:

a. Merupakan suatu badan hukum

Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Selain itu, perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri. Dengan demikian, kerugian atas perseroan tidak menjadi tanggung jawab pemegang saham karena adanya pemisahan harta, kecuali ada alasan yang sah dimana pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian perseroan.<sup>22</sup> Dalam Undang-undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa status badan hukum

---

<sup>21</sup> Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10, Nomor 1 April 2021, hlm. 117

<sup>22</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Kencana*, Jakarta, hlm. 63.

diperoleh oleh perseroan terbatas setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.<sup>23</sup>

b. Merupakan persekutuan modal

Berbeda dengan PT Perseorangan, PT Persekutuan Modal merupakan persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham.<sup>24</sup> Walaupun demikian, persekutuan yang terjadi di dalam perseroan tersebut tidak hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari para pemegang saham (*shareholder*), namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal.<sup>25</sup>

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Undang-undang menekankan bahwa PT Persekutuan Modal didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini berbeda dengan PT Perseorangan yang didirikan dengan “surat pernyataan pendirian”. Pendirian PT Persekutuan Modal dengan perjanjian menunjukkan bahwa PT Persekutuan Modal didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta otentik.<sup>26</sup> Adapun yang dimaksud “orang” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT adalah orang perorangan atau badan hukum

---

<sup>23</sup> Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 7 UUPT yang semula status badan hukum perseroan diperoleh setelah mendapat “pengesahan dari menteri”, saat ini status badan hukum diperoleh setelah “didaftarkan kepada menteri dan memperoleh bukti pendaftaran”

<sup>24</sup> Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang (WvK, UU No.1 Tahun 1995, UU No.40 tahun 2007)*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>26</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Op.cit*, hlm. 70.

Indonesia atau asing. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1320 BW, agar perjanjian pendirian perseroan tersebut sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, mengenai hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

d. Melakukan kegiatan usaha

Suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini: kegiatan tersebut dilakukan dalam bidang perekonomian; dilakukan oleh pengusaha; dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba serta dilakukan secara tetap dan terus menerus. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.<sup>27</sup> Aturan mengenai kegiatan usaha ini sangat penting bahkan UUPT mengatur bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar.<sup>28</sup> Meskipun dalam anggaran dasar dicantumkan kegiatan usahanya, apabila kegiatan tersebut tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu tidak dianggap eksis lagi sebagai badan hukum.<sup>29</sup>

e. Modal terbagi atas saham-saham

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal. Modal dalam perseroan terbatas dibagi menjadi modal dasar, modal

---

<sup>27</sup> Mohamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 36.

<sup>29</sup> *Ibid*

ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar Perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.<sup>30</sup> Jumlah modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.<sup>31</sup> Selain modal dasar, ada juga modal ditempatkan, yaitu jumlah saham yang telah diambil oleh para pendiri atau pemegang saham. Atas saham yang telah diambil tersebut, pendiri atau pemegang saham harus membayar sesuai dengan nilai saham yang ia ambil, inilah yang disebut sebagai modal disetor, yaitu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.<sup>32</sup>

## **2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham**

Konsep tanggung jawab terbatas dijabarkan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip tanggung jawab terbatas ini adalah untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan untuk menarik penanam modal, sebab melalui prinsip ini, hukum memberi tembok dan tabir kepada pemegang saham yang tidak berdosa (*innocence shareholder*) agar terlepas dan terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>31</sup> Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 236.

Perseroan.<sup>33</sup> Manakala suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT, ketentuan mengenai konsep tanggung jawab terbatas ini tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2018, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

### 3. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh subjek hukum perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi seperti kewarisan.<sup>35</sup> Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, diperlukan suatu organ-organ. Ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut dikenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi; dan Dewan Komisaris. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham perseroan akan terjamin kepentingannya dalam perseroan.<sup>36</sup> Berikut uraian singkat mengenai kedudukan dari ketiga organ perseroan tersebut:

- a. Direksi adalah suatu organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 93 UUPT untuk menjadi direksi, harus dipenuhi syarat yaitu direksi harus orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, selain

---

<sup>35</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.Cit*

<sup>36</sup> *Ibid*



itu, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya, direksi tidak pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, tetapi untuk pertama kalinya direksi diangkat oleh pendiri dengan disebutkan dalam akta pendirian.<sup>37</sup>.

b. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi serta memberikan nashat kepada direksi. Dewan komisaris bersifat kolektif kolegial dengan tugas yang kolektif dan tanggung jawab yang kolektif pula. Berbeda dengan direksi yang meskipun bisa lebih dari satu orang, direksi dapat bertindak sendiri-sendiri, sehingga tidak disebut “dewan direksi”.<sup>38</sup> Anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, tetapi untuk pertama kalinya diangkat oleh pendiri dengan disebutkan dalam akta pendirian.<sup>39</sup>

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan namanya merupakan tempat berkumpulnya para pemegang

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>39</sup> Pasal 11 dan 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan anggaran dasar.<sup>40</sup>

## **B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

### **1. Kedudukan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan terbatas. Melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.<sup>41</sup> Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Konsekuensinya, keputusan RUPS tersebut bersifat mengikat para pihak yang berkepentingan.<sup>42</sup> Secara yuridis, UUPT mendefinisikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau

---

<sup>40</sup> Gatot Supramanto, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hlm. 68.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 306.

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 154.

anggaran dasar.<sup>43</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris menjadi kewenangan RUPS, namun dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT.<sup>44</sup>

Kewenangan RUPS tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar dapat diubah melalui perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT.<sup>45</sup>

Keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan *voting*. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UUPT.

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Loc.cit*

<sup>45</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.cit*

Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT, antara lain sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1));
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut (Pasal 14 (4));
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1));
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1));
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1));
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1));
7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1));

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Loc.cit*

8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3));
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1));
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1));
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5));
12. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1));
13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1));
14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c);
15. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk: mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1));

16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1));
17. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2));
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7));
19. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1));
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113);
21. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2));
22. Memberi persetujuan atas rancangan, Penggabungan (Pasal 223 ayat (3));
23. Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1));
24. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a); dan
25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1))

## 2. Bentuk-Bentuk RUPS

Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1) mengklasifikasikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan melalui *circular resolution* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 91 UUPT.

### a. RUPS Tahunan

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT, RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun serta diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) dengan tegas menggunakan kata “wajib”, oleh karena itu RUPS tahunan wajib dilaksanakan oleh direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (bulan) setelah tahun buku berakhir.<sup>47</sup> Dengan demikian RUPS Tahunan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli setiap tahunnya.<sup>48</sup> Dalam RUPS ini diharapkan setiap dokumen perseroan yang relevan wajib disediakan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Oleh Karena itu direksi perlu mempersiapkannya sebelum rapat dimulai.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>48</sup> Gatot Supramanto, *Ibid*, hlm. 69.

<sup>49</sup> *Ibid*

Adapun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh direksi dalam RUPS tahunan meliputi:<sup>50</sup>

- a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi; gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

---

<sup>50</sup> Pasal 78 ayat (3) *Juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



## **b. RUPS Luar Biasa**

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) mengatur bahwa salah satu jenis RUPS adalah “RUPS lainnya”. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. RUPS jenis ini memiliki sifat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraanya tidak terikat waktu.
2. Agenda RUPS berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Jadi, kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, direksi dapat menyelenggarakan RUPS luar biasa asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya.<sup>51</sup> Menurut Munir Fuady, kegiatan perseroan terbatas yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam anggaran dasar.
2. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pengangkatan anggota Direksi sesuai Pasal 94 UUPD.

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *Loc.cit*

<sup>52</sup> Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.

3. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS meskipun tidak diharuskan baik oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Pengambilan Keputusan di luar RUPS**

Berdasarkan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar mekanisme RUPS formal yang harus didahului pemanggilan dan pertemuan. Pengambilan keputusan di luar mekanisme RUPS disebut dengan istilah *circular resolution*.<sup>53</sup> Adapun syarat agar terpenuhinya *circular resolution* adalah:<sup>54</sup>

- a) Semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan tersebut
- b) Semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis keputusan yang diambil dalam keputusan tersebut

Adapun mekanisme pengambilan keputusan *circular resolution* adalah dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham. Kemudian, usul tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh

---

<sup>53</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 341.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 134.

pemegang saham. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan *circular resolution* tersebut menjadi tidak sah.<sup>55</sup> Persetujuan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham merupakan keputusan yang mengikat, artinya keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional.<sup>56</sup>

### **3. Proses Penyelenggaraan RUPS**

Penyelenggaraan RUPS adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisiknya maupun administrasinya dari sejak awal sampai akhir.<sup>57</sup> Pada dasarnya yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa adalah direksi atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris.

#### **a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS**

Permintaan penyelenggaraan RUPS adalah salah satu proses, dalam hal ini proses awal, dalam mata rantai penyelenggaraan RUPS dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta RUPS, yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan RUPS, secara resmi meminta kepada direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memanggil seluruh pemegang saham untuk melaksanakan RUPS.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Loc.cit*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 142.

<sup>58</sup> *Ibid*

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) direksi dapat berinisiatif menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh:<sup>59</sup>

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b) Dewan Komisaris memiliki hak untuk meminta kepada direksi agar diselenggarakan RUPS sesuai dengan agenda rapat yang diinginkan oleh dewan komisaris.

#### **b. Bentuk dan Alasan Permintaan Penyelenggaraan RUPS**

Permintaan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a) Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan dengan surat tercatat;
- b) Diajukan kepada diireksi, dan tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris;
- c) Disertai dengan alasannya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT, contoh alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS antara lain: karena direksi tidak

---

<sup>59</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 317.

mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris akan berakhir. Alasan permintaan pelaksanaan RUPS tidak terbatas pada apa yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT, karena pada penjelasan tersebut menggunakan kata “antara lain”, sehingga digunakan alasan lain yang dianggap mendasar untuk penyelenggaraan RUPS.<sup>61</sup>

**c. Pemanggilan RUPS**

Apabila pemegang saham atau dewan komisaris telah menyampaikan permintaan kepada direksi agar diselenggarakan RUPS dan permintaan tersebut telah sesuai dengan persyaratan, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT:

- a. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS
- b. Pemanggilan RUPS harus dilakukan oleh direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pelaksanaan RUPS diterima oleh direksi.

Pemanggilan ditujukan kepada seluruh pemegang saham yang sahamnya mempunyai hak suara. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

---

<sup>61</sup> *Ibid*

dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.<sup>62</sup> Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pemanggilan RUPS harus memuat informasi yang cukup (*sufficient information*), yang benar-benar dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk menentukan apakah dia akan menghadiri RUPS tersebut. Dengan konsekuensi bahwa pemegang saham patuh terhadap hasil keputusan RUPS sekalipun dia absen pada RUPS yang dimaksud.<sup>63</sup> RUPS yang diselenggarakan oleh direksi berdasarkan permintaan tersebut hanya membahas atau membicarakan agenda yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan pada surat permintaan, namun demikian, Pasal 79 ayat (8) membolehkan membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban untuk melakukan pemanggilan ini merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan RUPS. Hal itu karena ketentuan ini bersifat imperatif. Artinya apabila hal ini tidak terpenuhi dalam konteks tidak adanya pemanggilan sebelum RUPS, akan berakibat hukum pada dibatalkannya RUPS tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 325.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 318.

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 155.

#### **d. Direksi Tidak Melakukan Pemanggilan RUPS**

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (5) UUPM bahwa pemanggilan RUPS merupakan kewajiban direksi. Dalam UUPM tampaknya pembentuk undang-undang telah memperhitungkan tentang adanya kemungkinan direksi berhalangan atau terdapat pertentangan antara direksi dan pemegang saham berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS,<sup>66</sup> sehingga berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UUPM, jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, dapat ditempuh upaya berikut:<sup>67</sup>

- a) Jika yang meminta penyelenggaraan RUPS itu adalah pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS itu kepada dewan komisaris.
- b) Jika yang meminta penyelenggaraan RUPS adalah dewan komisaris, maka dewan komisaris melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS datang dari pemegang saham kepada dewan komisaris, maka selanjutnya dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya jika

---

<sup>66</sup> Gatot Supramanto, *Op.cit*, hlm. 72.

<sup>67</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit*

dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam kurun waktu 15 hari, maka selanjutnya pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar pengadilan mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.<sup>68</sup>

### **C. Permohonan Penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan**

#### **1. Hak Pemegang Saham dalam Memohon Penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT, apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan (*verzoek*) kepada ketua Pengadilan Negeri untuk meminta izin penyelenggaraan RUPS.<sup>69</sup>

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk

---

<sup>68</sup> Pasal 79-80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>69</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 319.



menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.” (Pasal 80 ayat 1 UUPT)

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak pemegang saham dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS tidak secara langsung demi hukum terbuka. Harus terlebih dahulu dilakukan permintaan kepada direksi atau dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS, apabila mereka tidak memenuhi permintaan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal surat permintaan diterima, baru kemudian terbuka hak bagi pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>70</sup> Permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut dituangkan dalam bentuk surat permohonan (*verzoekschrift, petition*), bukan gugatan (*vordering, claim*). Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai asas *actor sequitor forum rei*, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Isi permohonan adalah agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan sendiri RUPS.<sup>71</sup>

## **2. Sistem Pemeriksaan Perkara Permohonan Penyelenggaraan RUPS melalui Ketua Pengadilan**

Berbeda dengan “Gugatan”, pada dasarnya “Permohonan” bersifat *voluntair* yakni tidak ada sengketa dan tidak ada orang lain

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan karena bersifat satu pihak.<sup>72</sup> Namun dalam hal permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, sistem pemeriksaannya bersifat kontradiktoir atau bersifat *inter parte* yakni Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar keterangan dari pemegang saham sebagai pemohon serta direksi dan/atau dewan komisaris sebagai pihak termohon dalam permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) UUPA. Ketentuan ini bersifat imperatif (*mandatory rule*), artinya Pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan pemberian izin pelaksanaan RUPS sebelum memanggil dan mendengar keterangan dari pemegang saham dan direksi atau dewan komisaris.<sup>73</sup>

### **3. Pembuktian Syarat Formal dan Syarat Kepentingan yang Wajar**

Pengadilan tidak serta merta memberikan izin pelaksanaan RUPS kepada pemegang saham. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas, ketua pengadilan negeri baru dapat memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham secara sumir telah membuktikan bahwa “persyaratan telah dipenuhi” dan “pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”. Berikut ini merupakan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus

---

<sup>72</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 320.

dipenuhi dalam permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

UUPT:

1. Pasal 80 ayat 2 mengatur bahwa “Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”.
2. Pasal 80 ayat (4) mengatur bahwa “Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yaitu: “persyaratan telah dipenuhi” dan “pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”.<sup>74</sup> Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, pengadilan wajib menolak permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

a) Membuktikan bahwa persyaratan formal permohonan telah terpenuhi

Persyaratan formal yang dimaksud adalah pemohon benar merupakan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 2 UUPT. Pemegang saham dengan jumlah saham yang lebih sedikit dari itu tidak dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.

Selain itu, pemegang saham juga harus membuktikan bahwa ia telah mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepada direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya pemegang saham harus membuktikan bahwa atas permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, direksi maupun dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal surat permintaan diterima sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dan (6) UUPT. Artinya, apabila pemegang saham tidak meminta penyelenggaraan RUPS kepada direksi dan dewan komisaris, maka pengadilan harus menolak permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham.

b) Membuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS

Pemegang saham wajib membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, jika pemegang saham tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan yang wajar dalam menyelenggarakan RUPS, maka ketua pengadilan wajib menolak permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut.<sup>75</sup> UUPT tidak merinci apa yang kriteria dari “kepentingan yang wajar” tersebut. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya disebutkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham hanya didasarkan pada *legal reasoning* atau penalaran hukum dari hakim semata.<sup>76</sup> Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kriteria, batasan, ataupun definisi dari kepentingan yang wajar itu sendiri.

Pembuktian kedua syarat formal dan syarat kepentingan yang wajar dilakukan secara “sumir”.<sup>77</sup> Pembuktian sumir ini juga lazim disebut sebagai pembuktian sederhana. Konsep pembuktian ini mirip dengan pembuktian dalam perkara kepailitan dimana pemohon harus membuktikan secara sederhana adanya minimal

---

<sup>75</sup> Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>76</sup> Mohammad Lutfi, *Loc.cit.*

<sup>77</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

dua kreditur dan salah satu utang telah jatuh tempo.<sup>78</sup> Proses pembuktian secara sederhana atau sumir tidak terikat dalam pengaturan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.<sup>79</sup> Oleh karena pemeriksaan permohonan bersifat sumir atau sederhana, maka sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Sikap aktif dari hakim ini juga tercermin dari ketentuan yang mewajibkan hakim memanggil dan mendengar pembelaan dari direksi dan/atau dewan komisaris.<sup>80</sup>

#### **4. Penolakan atau Penerimaan Permohonan Penyelenggaraan RUPS oleh Ketua Pengadilan**

Apabila pemegang saham berhasil membuktikan secara sumir bahwa syarat formal dan syarat kepentingan yang wajar telah terpenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS. Penetapan tersebut harus memuat amar sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.
- 2) Menetapkan (hal-hal berikut):

---

<sup>78</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 238.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>81</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 321.

- a. Bentuk dari RUPS, apakah itu tahunan atau RUPS Luar Biasa, atau keduanya;
  - b. Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham;
  - c. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;
  - d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar;
- 3) Memerintahkan direksi dan/atau dewan komisaris wajib hadir dalam RUPS.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham, maka penetapan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.<sup>82</sup> Berbeda halnya jika pengadilan menolak permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham, maka Pasal 80 ayat (7) memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 322.

<sup>83</sup> *Ibid.*,

#### **D. Analisis Terhadap Kriteria Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Untuk menentukan kriteria kepentingan yang wajar dari pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penulis mengambil empat kasus permohonan penyelenggaraan RUPS yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dibandingkan dan dianalisis. Keempat kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1429 K/Pdt/2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai Kasus 1)
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai Kasus 2)
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .366/Pdt.P/2020/Pn Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut sebagai Kasus 3)
- d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.P/2020/Pn Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut sebagai Kasus 4).



## **1. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 1 (Penetapan No.108/Pdt.P/2019/Pn Bks Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/Pdt/2020)**

### **1.1. Gambaran Umum Kasus 1**

Dalam kasus ini, salah satu pemegang saham pada PT. Duta Pertama Properti (Untuk selanjutnya disebut PT. DPP) yaitu Hui Kok Ming mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam permohonannya disebutkan bahwa Hui Kok Ming selaku pemegang 83,7% saham telah meminta kepada direksi dan dewan komisaris PT. DPP untuk menyelenggarakan RUPS, akan tetapi permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris, oleh karena itu ia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan izin penyelenggaraan RUPS. Adapun Agenda RUPS yang dimintakan oleh Hui Kok Ming adalah:<sup>84</sup>

- a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 yaitu Neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2015, 2016, 2017;

---

<sup>84</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.5.

- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2015, 2016, 2017;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun 2015, 2016, 2017 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; serta
- e. Perubahan susunan struktur organ perseoran di antaranya: pemberhentian direktur lama; pengangkatan direktur baru; pemberhentian komisaris lama; pengangkatan komisaris

Pemegang saham menjelaskan bahwa pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut dikarenakan sejak berdirinya PT. DPP pada tanggal 05 Januari 2015 hingga permohonan diajukan, penyelenggaraan RUPS hanya satu kali dilaksanakan serta direksi tidak pernah memberikan laporan tahunan sehingga pemegang saham menilai bahwa direksi sudah tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan dan/atau melakukan kegiatan perusahaan.<sup>85</sup>

Atas alasan tersebut, Boy Venson dan Stephen Christanto selaku direksi dan komisaris PT. DPP yang juga merupakan pemegang saham mengajukan bantahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT. DPP sudah menjadi tidak sehat, terganggu baik dari segi perencanaan kerja, program kerja, pelaksanaan kerja dan keuangan diakibatkan perbuatan penggelapan dana dari pemohon yang telah menimbulkan kerugian keuangan bagi PT. DPP.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.3.

<sup>86</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.15.

Pada akhirnya, permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan Hiu Kok Ming selaku pemegang saham tidak memiliki kepentingan yang wajar. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar.<sup>87</sup>

Alasan hakim menentukan bahwa pemegang saham tidak memiliki kepentingan yang wajar dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:<sup>88</sup>

- a. “bahwa kemudian jika dilihat bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Termohon I yaitu bukti T.I 7 s/d T.I-14 yang bersesuaian satu dengan yang lain dan diperkuat oleh keterangan Saksi Agung Firdaus dan Saksi Heru Setiawan telah terbukti bahwa Pemohon **memang dalam status Tersangka atas perkara tindak pidana dugaan Penggelapan uang PT.DPP dengan Pelapor Termohon I;**”
- b. “bahwa selanjutnya terdapat persesuaian pula antara bukti T.I 4 yang walaupun merupakan bukti fotocopy namun diperkuat oleh keterangan Saksi Heru Setiawan dan Saksi Agung Firdaus sehingga bukti T.I 4 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1997) **terdapat indikasi penggunaan uang PT.DPP untuk kepentingan pribadi Pemohon**”
- c. “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **maka Pengadilan berpendapat terdapat Kepentingan Yang Tidak Wajar atas keinginan Pemohon untuk mengajukan penyelenggaraan RUPS** yang salah satu agendanya adalah penggantian Direktur PT. DPP yang bertolak belakang dengan keinginan Pemohon untuk melakukan audit keuangan PT. DPP

---

<sup>87</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.32. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pdt/2020, hlm.6.

<sup>88</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.31.

## 1.2 Analisis Unsur Kepentingan Yang Wajar dalam Kasus 1

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim menitikberatkan pertimbangannya pada dua hal, yaitu:

- a. Fakta bahwa Hui Kok Ming selaku pemegang saham pada PT DPP telah menjadi tersangka atas laporan Direksi PT. DPP dengan dugaan penggelapan dana perseroan untuk kepentingan pribadi.
- b. Fakta bahwa Hui Kok Ming mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS untuk memberhentikan direktur dan dewan komisaris PT. DPP dari jabatannya.

Menurut penulis pertimbangan hakim tidak lengkap dan tidak komprehensif sebab hakim sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi dari pemegang saham (pemohon) bahwa direksi dan dewan komisaris PT. DPP hanya menyelenggarakan RUPS sebanyak satu kali sejak berdirinya perseroan serta tidak pernah memberikan laporan tahunan kepada pemegang saham melalui forum RUPS.

RUPS tahunan dan penyampaian laporan tahunan merupakan suatu kewajiban dari direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) UUPT. Dalam pasal tersebut diatur bahwa "RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir" kemudian diatur bahwa "Dalam RUPS

tahunan, harus diajukan semua dokumen<sup>89</sup> dari laporan tahunan perseroan“. Penulis menilai bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan pasal-pasal tersebut sebelum masuk pada pertimbangan mengenai dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh pemegang saham.

Direksi dan dewan komisaris mengemukakan bahwa alasan mereka hanya melaksanakan satu kali RUPS sejak berdirinya perseroan karena perseroan tidak lagi memiliki kegiatan operasional akibat adanya kerugian yang dialami perseroan. Menurut penulis, adanya kerugian yang dialami perseroan tidak menghapuskan kewajiban dari direksi untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi selama perseroan masih eksis dan belum dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) Juncto Pasal 66 ayat (2) UUPT. Inti dari RUPS tahunan adalah sebagai forum bagi direksi untuk melaporkan hal-hal yang terjadi pada perseroan selama satu tahun terakhir. Menurut penulis, apabila perseroan tidak melakukan kegiatan operasional, maka itulah yang menjadi isi laporan tahunan direksi dalam forum RUPS tahunan.

---

<sup>89</sup> Pasal 66 ayat (2) mengatur bahwa yang termasuk laporan tahunan antara lain: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan; laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau

Direksi dan dewan komisaris PT. DPP seharusnya menggunakan forum RUPS Tahunan untuk menyampaikan bahwa perseroan memiliki berbagai masalah. Jika bukan melalui forum RUPS tahunan, bagaimana mungkin pemegang saham secara resmi dapat mengetahui dan menilai bahwa perseroan memang tidak beroperasi dan mengalami kerugian karena berbagai masalah?. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda RUPS yang diajukan oleh pemegang saham yaitu penyampaian “rincian masalah” yang dialami perseroan selama tahun 2015, 2016, dan 2017. Direksi dan dewan komisaris dapat menggunakan forum RUPS Tahunan tersebut untuk menegaskan masalah yang terjadi pada perseroan yakni penggelapan dana dari salah satu pemegang saham. Selain itu, menyelenggarakan RUPS tahunan dengan agenda penyampaian laporan tahunan perseroan tidak akan merugikan kepentingan perseroan, direksi, dewan komisaris, ataupun pemegang saham lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa seharusnya hakim memberikan pertimbangan mengenai kewajiban penyelenggaraan RUPS dan penyampaian laporan tahunan perseroan. Dengan demikian, seharusnya hakim memberikan izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dengan agenda penyampaian laporan tahunan perseroan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal tersebut merupakan kewajiban dan bentuk pertanggungjawaban dari direksi dan dewan komisaris terhadap

pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) *Juncto* Pasal 66 ayat (2) UUPT.

Selanjutnya, penulis menilai bahwa walaupun hakim menerima agenda RUPS terkait penyampaian laporan tahunan perseroan tahun 2015, 2016, dan 2017, hakim dapat menolak agenda RUPS lainnya terkait dengan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) UUPT yang mengatur bahwa “RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan Oleh ketua pengadilan negeri “. Hakim tidak harus menerima atau menolak seluruh agenda RUPS yang dimohonkan. Hakim dapat memilih untuk menolak salah satu agenda RUPS yang dimohonkan oleh pemegang saham apabila ada alasan yang dapat dibenarkan sementara menerima agenda RUPS lainnya.

Menurut penulis, satu-satunya agenda RUPS yang harus ditolak oleh hakim adalah agenda perubahan susunan pengurus perseroan. Agenda RUPS ini juga merupakan fokus pembahasan dari kasus ini, dimana hakim menjelaskan bahwa:

“Pengadilan berpendapat terdapat Kepentingan Yang Tidak Wajar atas keinginan Pemohon untuk mengajukan penyelenggaraan RUPS yang salah satu agendanya adalah penggantian Direktur PT.DPP yang bertolak belakang dengan keinginan Pemohon untuk melakukan audit keuangan PT.DPP”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/Pn Bks, hlm.31.

Pokok pikiran yang dapat diambil dari pertimbangan hakim tersebut adalah terdapat iktikad tidak baik dari pemegang saham terkait agenda RUPS untuk mengubah susunan direksi dan dewan komisaris. Iktikad tidak baik tersebut dinilai dari fakta bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa pemberhentian Direktur PT DPP didasarkan pada alasan yang bersifat personal sebab pemberhentian tersebut dilakukan karena Direktur PT DPP melaporkan Hui Kok Ming selaku pemegang saham kepada kepolisian atas dugaan penggelapan dana PT DPP.

Fokus pertimbangan hakim hanya mengarah pada agenda perubahan susunan pengurus perseroan, bukan pada agenda penyampaian laporan tahunan perseroan. Penulis sepakat bahwa agenda perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tersebut didasarkan atas iktikad buruk sehingga sudah sepantasnya hakim menilai bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda tersebut. Namun demikian, bukan berarti agenda lain yang dimintakan oleh pemegang saham harus ditolak. Agenda penyampaian laporan tahunan perseroan merupakan kewajiban dari direksi yang tidak dapat ditolak dengan alasan adanya kerugian dari perseroan. Oleh karena itu agenda penyampaian laporan tahunan perseroan seharusnya diterima oleh hakim dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk mendapatkan laporan



tahunan dari direksi dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari direksi dan dewan komisaris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hal penting dalam menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham adalah dengan menilai setiap agenda RUPS yang dimintakan, apakah agenda tersebut diajukan dengan iktikad baik atau tidak. Apabila ada agenda RUPS yang diajukan dengan iktikad buruk, maka hakim dapat menolak agenda RUPS tersebut dan menerima agenda RUPS lainnya yang diajukan dengan iktikad baik serta demi kepentingan yang wajar pemegang saham dan perseroan.

Menariknya, walaupun UUPT tidak mengatur persyaratan bahwa permohonan penyelenggaraan RUPS harus dilakukan dengan iktikad baik, dalam POJK Nomor 15 /POJK.04/2020<sup>91</sup> tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka diatur bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah permohonan harus diajukan dengan Iktikad baik. Artinya, konsep iktikad baik dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS telah memiliki dasar hukum, walaupun dasar hukum tersebut hanya berlaku pada Perseroan

---

<sup>91</sup> Pasal 3 POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 mengatur bahwa Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. dilakukan dengan iktikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

Terbuka sebagaimana dijelaskan dalam POJK tersebut. Berdasarkan kasus ini, penulis menilai bahwa prinsip iktikad baik seharusnya juga dijadikan dasar dalam menentukan apakah permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dilakukan dengan kepentingan yang wajar atau tidak, baik itu pada perseroan terbuka maupun tertutup.

Prinsip iktikad baik umumnya ditemui dalam hukum kontrak.<sup>92</sup> Walaupun begitu, prinsip ini juga dapat ditemui dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam perseroan perbatas. Misalnya Dalam UUPT diatur bahwa direksi wajib beriktikad baik dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan, begitupula dewan komisaris yang wajib beriktikad baik dalam menjalankan tugasnya mengawasi jalannya perseroan.

Selain direksi dan dewan komisaris, kewajiban beriktikad baik juga berlaku bagi pemegang saham dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan ada risiko bagi pemegang yang tidak beriktikad baik untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT diatur bahwa pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila “pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi”. Oleh karena itu, menurut penulis, pemegang saham wajib beriktikad

---

<sup>92</sup> Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW diatur bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

baik dalam penyelenggaraan perseroan khususnya ketika berinteraksi terhadap:

- a. Pemegang saham lainnya, misalnya pada saat membuat *shareholder agreement* dengan pemegang saham lainnya.
- b. Pengurus Perseroan, misalnya pada saat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada direksi dan dewan komisaris.
- c. Perseroan, misalnya pada saat mengambil keputusan di forum RUPS.

Perseolan selanjutnya yang harus diuraikan adalah apa yang menjadi ukuran sehingga pemegang saham dapat dinilai bertindak dengan iktikad baik? UUPT tidak menjelaskan ruang lingkup dari iktikad baik, namun berbagai literatur telah menjelaskan mengenai kriteria iktikad baik dari direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kriteria tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah pemegang saham bertindak dengan iktikad baik atau tidak pada saat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS.

Merriam Webster Law Dictionary mendefinisikan iktikad baik sebagai "*honesty, fairness, and lawfulness of purpose : absence of any intent to defraud, act maliciously, or take unfair advantage*"<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Merriam Webster Legal Dictionary (Diakses melalui laman <https://www.merriam-webster.com/dictionary/good%20faith#legalDictionary>)

Iktikad baik mengacu pada niat jujur untuk bersikap adil, terbuka, dan bertanggung jawab dalam berurusan atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam *Company Act* Hukum Perusahaan *United Kingdom*, dijelaskan bahwa tindakan iktikad baik untuk kepentingan perusahaan harus memperhatikan beberapa hal antara lain:<sup>94</sup>

- a) Akibat jangka panjang dari setiap keputusan
- b) kepentingan karyawan perusahaan,
- c) hubungan bisnis perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan lainnya,
- d) dampak kegiatan perusahaan pada masyarakat dan lingkungan,
- e) Keinginan perusahaan untuk mempertahankan reputasi tinggi dalam tata laku bisnis, dan
- f) kebutuhan untuk bertindak adil antar anggota perusahaan.

Jika dikaitkan dengan kasus ini, menurut penulis niat buruk (*intent to act malicious*) dari pemegang saham terlihat ketika ia berniat untuk memberhentikan direksi yang telah melaporkannya dalam kasus penggelapan dana perusahaan. Apabila dikabulkan, niat buruk tersebut akan berdampak pada kepentingan perseroan, yaitu akan ada kemungkinan pemegang saham (pemohon) mengangkat pengurus perseroan yang akan berpihak pada pemegang saham yang bersangkutan dalam menghadapi kasus penggelapan dana tersebut.

---

<sup>94</sup> Pasal 172 The Companies Act 2006 United Kingdom, (diakses melalui laman <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172>)

Dengan adanya niat buruk tersebut, maka sudah sepatutnya pemegang saham dinilai tidak memiliki kepentingan yang wajar dalam menyelenggarakan RUPS dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan.

Selain prinsip iktikad baik, aspek lain yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria kepentingan yang wajar pemegang saham berdasarkan kasus ini adalah dengan menilai apakah ada indikasi benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi pemegang saham.

Benturan kepentingan ini dapat dilihat fakta bahwa hakim menilai terdapat bukti yang cukup yang mengindikasikan pemegang saham menggelapkan dana perseroan.

“...terdapat indikasi penggunaan uang PT.DPP untuk kepentingan pribadi Pemohon”

Pemegang saham memiliki kepentingan pribadi untuk membela dirinya dalam kasus dugaan penggelapan dana perseroan. Dalam kasus ini perseroan diposisikan sebagai pihak yang diduga menjadi korban penggelapan dana dari pemegang saham. Apabila pemegang saham tersebut diberikan kesempatan untuk mengubah susunan pengurus PT. DPP, maka akan terjadi benturan kepentingan terhadap kepentingan perseroan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat ini direksi dan dewan komisaris PT. DPP merupakan pihak yang melaporkan pemegang saham atas dugaan penggelapan dana.

Apabila pemegang saham berhasil memberhentikan direksi dan dewan komisaris dari posisinya sebagai pengurus PT. DPP, terbuka kemungkinan bagi pemegang saham untuk menunjuk direksi baru yang akan berpihak pada kepentingan pribadi pemegang saham dalam kasus dugaan penggelapan dana perseroan. Sehingga terlihat jelas bahwa ada benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi pemegang saham.

Ketika ada indikasi kuat yang menunjukkan adanya benturan kepentingan antara perseroan dengan pemegang saham, sudah seharusnya direksi lebih mengutamakan kepentingan perseroan. Berdasarkan uraian kasus ini, penulis menyimpulkan ada dua hal pokok yang dapat digunakan untuk menentukan apakah pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar atau tidak, yaitu: dengan menilai apakah permintaan tersebut diajukan dengan iktikad baik serta dengan menilai apakah dalam mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS ada benturan kepentingan antara pemegang saham dengan perseroan itu sendiri.

## **2. Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 2 (Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020)**

### **2.1. Gambaran Umum Kasus 2**

Dalam kasus ini, salah satu pemegang saham pada PT.Surya Cakra Sejahtera yaitu PT. Balaraja Bisco Paloma mengajukan

permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Dalam permohonannya disebutkan bahwa PT. Balaraja Bisco Paloma selaku pemegang 99,99% saham pada PT. Surya Cakra Sejahtera telah meminta kepada direksi dan dewan komisaris PT. Surya Cakra Sejahtera untuk menyelenggarakan RUPS, akan tetapi permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris, oleh karena itu PT. Balaraja Bisco Paloma selaku pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan izin penyelenggaraan RUPS pada PT. Surya Cakra Sejahtera. Adapun Agenda RUPS yang diminta oleh Pemohon adalah:<sup>95</sup>

- a. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- b. Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka

Dalam permohonannya, PT Balaraja Bisco Paloma selaku pemegang saham mengemukakan bahwa perlu adanya penyegaran susunan kepengurusan PT. Surya Cakra Sejahtera.<sup>96</sup> Atas alasan tersebut, termohon dalam hal ini PT. Surya Cakra Sejahtera mengemukakan dua poin bantahan yaitu:

---

<sup>95</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.3.

<sup>96</sup> *Ibid*

- a. Pemohon (PT Balaraja Blisco Paloma) tidak memiliki kepentingan yang wajar untuk melaksanakan RUPS.<sup>97</sup>
- b. Pemohon (saat itu tengah berada dalam PKPU) tidak mendapatkan izin dari Pengurus untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS.<sup>98</sup>

Pada akhirnya, permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan alasan PT. Balaraja Bisco Paloma selaku pemegang saham pada PT. Surya Cakra Sejahtera tidak memiliki kepentingan yang wajar. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung.<sup>99</sup>

Alasan hakim menentukan bahwa pemegang saham tidak memiliki kepentingan yang wajar dalam kasus ini dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat maupun saksi, tidak dapat ditemukan fakta yang dapat menunjukkan Bahwa adanya tindakan Termohon yang Bertentangan dengan tujuan perseroan sebagaimana dimaksud dalam AD/ART serta tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham, dengan demikian dapat disimpulkan kepentingan yang wajar untuk dapat dilakukan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum.”<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.24.

<sup>98</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.19.

<sup>99</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.58. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2020), hlm.6

<sup>100</sup> *Ibid*



## 2.2 Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 2

Pada kasus ini penulis tidak akan menganalisis argumentasi mengenai tidak adanya izin dari Pengurus PKPU terhadap permohonan dari PT Balaraja Bisco Paloma (dalam PKPU) untuk menyelenggarakan RUPS pada PT. Surya Cakra Sejahtera. Fokus penelitian ini ada pada argumentasi mengenai ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari PT. Balaraja Bisco Paloma selaku pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS pada PT. Surya Cakra Sejahtera.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diketahui bahwa ada dua kriteria yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan ada atau tidak adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham, yaitu:

- a. Dengan menilai apakah ada tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar.
- b. Dengan menilai apakah ada tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham.

Terkait dengan poin pertama, pada dasarnya anggaran dasar merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pendiri/pemegang saham yang berisi aturan internal pengurusan perseroan.<sup>101</sup> Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan dari direksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka pemegang saham berhak untuk

---

<sup>101</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.192.

diberikan kesempatan menyelenggarakan RUPS demi melakukan kontrol dan memastikan perseroan tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Selanjutnya, terkait dengan poin kedua, pada dasarnya pemegang saham menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila ia merasa dirugikan, maka sudah seharusnya pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya melalui forum RUPS agar kerugian yang ia alami dapat diatasi.

Jika dianalisis lebih jauh, dalam kasus ini, pemegang saham memohon agar RUPS dilaksanakan dengan alasan berikut:

**“Bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dikarenakan PEMOHON Merasa perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris TERMOHON sehingga perlu adanya pergantian”<sup>102</sup>**

Dalam pertimbangannya, hakim tidak secara spesifik memberikan penjelasan atas alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Hakim langsung sampai pada kesimpulan bahwa pemegang saham tidak memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS dengan alasan “tidak dapat ditemukan fakta yang dapat menunjukkan bahwa adanya tindakan Termohon yang bertentangan dengan tujuan perseroan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>102</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.3.

AD/ART serta tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.”<sup>103</sup>

Walaupun penulis sepakat dengan kesimpulan akhir dari hakim, namun menurut penulis, hakim wajib mempertimbangkan dan menguraikan mengapa argumentasi dari pemegang saham mengenai “penyegaran pengurus perseroan” tidak dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang wajar. Hal ini penting sebab argumentasi tersebut sangat berkaitan dengan salah satu agenda yang dimintakan oleh pemegang saham yaitu perubahan susunan pengurus perseroan.

Menurut penulis argumentasi yang dikemukakan oleh pemegang saham (pemohon) untuk menyelenggarakan RUPS dengan alasan perlunya penyegaran susunan direksi dan dewan komisaris tidak dapat diterima. Kalimat “penyegaran pengurus perseroan” tidak memiliki makna yang pasti dan cenderung bersifat abstrak. Pemegang saham seharusnya menjelaskan secara komprehensif mengapa “penyegaran” susunan direksi dan dewan komisaris itu perlu untuk dilakukan. Apakah pengurus perseroan tersebut merugikan perseroan atau merugikan pemegang saham? Dalam permohonannya, pemegang saham sama sekali tidak menguraikan hal tersebut. Padahal dalam Pasal 80 UUPT telah dipersyaratkan bahwa pemegang saham wajib membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS. Oleh karena itu, alasan “penyegaran

---

<sup>103</sup> Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/Pn Krg, hlm.6.

susunan direksi dan dewan komisaris” tidak cukup untuk dikategorikan sebagai kepentingan yang wajar. Sehingga sudah sepantasnya permohonan dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS ditolak.

Apabila pemegang saham dibolehkan untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda pemberhentian direksi dan dewan komisaris karena alasan penyegaran pengurus perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu: pemegang saham dapat memberhentikan direksi dan dewan komisaris kapan saja cukup menggunakan argumentasi “penyegaran susunan pengurus perseroan.” Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah direksi dan dewan komisaris perseroan akan tunduk secara mutlak terhadap pemegang saham mayoritas dari suatu perseroan. Hal ini karena pemegang saham mayoritas dapat memberhentikan direksi dan dewan komisaris kapan saja dengan alasan penyegaran pengurus. Akibatnya direksi dan dewan komisaris yang tidak ingin kehilangan posisinya akan terus mengikuti permintaan dari pemegang saham mayoritas. Hal tersebut tentu dapat merugikan kepentingan pemegang saham lainnya. Bahkan dapat merugikan kepentingan perseroan. Perlu ditegaskan kembali bahwa direksi bekerja untuk kepentingan perseroan bukan kepentingan pribadi pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa apabila agenda RUPS yang diminta oleh pemegang saham adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, pemegang saham seharusnya menjelaskan dengan rinci alasan mengapa perubahan susunan pengurus perseroan perlu untuk dilakukan.

Dengan kata lain, pemegang saham seharusnya menjelaskan mengapa direksi dan dewan komisaris tersebut harus dipecat. Penjelasan tersebut harus dilakukan secara objektif dan sebaiknya difokuskan pada penilaian kinerja atau tindakan dari pengurus perseroan tersebut.

Alasan pemberhentian tersebut juga dapat memperhatikan kepentingan perseroan dan kepentingan pemegang saham itu sendiri. Misalnya terdapat tindakan direksi yang dinilai bertentangan oleh anggaran dasar atau merugikan pemegang saham. Dengan mengemukakan alasan demikian maka pemegang saham dapat dianggap memiliki kepentingan yang wajar untuk melaksanakan RUPS.

Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai persoalan agenda perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, penulis akan menganalisis agenda RUPS kedua yang diminta oleh pemegang saham yaitu *voting* pembentukan komite-komite perseroan.

Dalam permohonannya, pemohon mengemukakan bahwa RUPS perlu dilaksanakan untuk membentuk komite-komite perseroan dalam

rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Walaupun begitu, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi pemohon mengenai agenda pembentukan komite-komite perseroan.

Penulis menilai bahwa pembentukan komite-komite perseroan bukan merupakan kewenangan RUPS, tetapi merupakan kewenangan dari dewan komisaris. Hal ini diatur dalam Pasal 121 UUPT yang mengatur bahwa:

“Dalarn menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.”

“Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris.”

“Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan komite perseroan bukan termasuk agenda yang harus diputuskan melalui forums RUPS, akan tetapi merupakan kewenangan dewan komisaris demi membantu jalannya pengawasan perseroan. Sebagai organ perseroan, RUPS tidak bisa mengambil kewenangan dari organ lainnya, termasuk kewenangan dewan komisaris untuk membentuk komite perseroan. Oleh karena itu sudah sepantasnya agenda RUPS tersebut ditolak.

Jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 diatur dengan tegas bahwa Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: disertai dengan alasan

dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS. Sama seperti kasus sebelumnya, walaupun POJK hanya berlaku pada perseroan terbuka, penulis menilai bahwa ketentuan tersebut sudah sepatutnya juga diterapkan dalam perseroan tertutup. Dalam kasus ini pembentukan komite bukanlah bahan agenda yang harus diputuskan RUPS. Oleh karena sudah sepantasnya permohonan tersebut ditolak.

### **3. Kepentingan yang Wajar Pemegang Saham dalam Kasus 3 (Penetapan Nomor. 366/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst)**

#### **3.1. Gambaran Umum Kasus 3**

Dalam kasus ini, salah satu pemegang saham pada PT. Griya Kartika Nusantara yaitu Anton Suleiman mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonannya disebutkan bahwa Anton Suleiman selaku pemegang 28% saham pada PT. Griya Kartika Nusantara sebelumnya telah meminta kepada direksi dan dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS, akan tetapi permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu ia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan izin penyelenggaraan RUPS. Adapun Agenda RUPS yang diminta oleh Pemohon adalah: Pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris serta pengangkatan anggota direksi dan komisaris yang baru pada PT. Griya Kartika Nusantara.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Penetapan Nomor. 366/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst, hlm.5.

Dalam permohonannya, pemegang saham menjelaskan alasan mengapa RUPS dengan agenda tersebut perlu untuk dilakukan, yaitu pemegang saham menilai bahwa direksi dan dewan komisaris PT. Griya Kartika Nusantara telah merangkap jabatan menjadi direksi dan dewan komisaris pada PT. Royal Pacific Nusantara. Pemohon menilai bahwa rangkap jabatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan pertimbangan bahwa antara PT. Griya Kartika Nusantara dengan PT. Royal Pacific Nusantara memiliki kesamaan yaitu:<sup>105</sup>

- a. Persamaan pada Direktur dan Komisaris yang dijabat oleh orang yang sama yaitu para termohon (terjadi rangkap jabatan).
- b. Jenis barang dan/atau jasa/Kegiatan Usaha, yaitu : Usaha Perhotelan.
- c. Kelas Hotel : Hotel bintang 5.
- d. Lokasi pemasaran, yaitu: Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Bali.

Atas argumentasi tersebut, termohon mengemukakan bantahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah rangkap jabatan telah terjadi, perlu dibuktikan bahwa kedua PT tersebut “secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar

---

<sup>105</sup> Penetapan Nomor. 366/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst, hlm.4.



barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999.

Atas dasar tersebut, termohon mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan dimana para termohon menjadi direksi dan komisaris, masih jauh untuk dapat dikatakan monopoli dan menguasai pangsa pasar, sehingga pemohon tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan Rangkap Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>106</sup>

Pada akhirnya permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Anton Suleiman selaku pemegang saham/pemohon telah membuktikan bahwa ia memenuhi syarat formal dan memiliki kepentingan yang wajar dalam melaksanakan RUPS. Oleh karena Permohonan pemohon diterima, tidak terbuka lagi kesempatan untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

“...Dalam hal ini pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 Jo. Pasal 1 Huruf (j) Undang Undang Nomor No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengancam PT Griya Kartika Nusantara, karena PT Griya Kartika Nusantara berpotensi menghadapi masalah Hukum dikemudian hari. Dimana terbukti Pemohon memiliki kepentingan yang Wajar untuk diselenggarakan RUPSLB PT Griya Kartika

---

<sup>106</sup> Penetapan Nomor. 366/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst, hlm.10.

Nusantara guna Dilakukan penggantian / perubahan susunan pengurus PT Griya Kartika Nusantara, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris PT Griya Kartika Nusantara”<sup>107</sup>

### **3.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 3**

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat diketahui bahwa alasan hakim menilai bahwa pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar adalah adanya urgensi untuk menyelenggarakan RUPS sebab terdapat indikasi telah terjadi pelanggaran hukum terhadap ketentuan rangkap jabatan dalam Pasal 26 Jo. Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang membuat perseroan berpotensi menghadapi perseoalan hukum di masa depan.

Hakim menilai bahwa direksi dan dewan komisaris PT. Griya Kartika Nusantara telah terbukti menjadi direksi dan dewan komisaris pada PT. Royal Pacific Nusantara. Kedua perseroan tersebut berada dalam sektor usaha yang sama yaitu perhotelan dan juga berada di lokasi yang sama yaitu Bali.

Atas dasar fakta-fakta tersebut membuat PT. Griya Kartika Nusantara berpotensi menghadapi masalah hukum terkait rangkap jabatan dalam Pasal 26 Jo. Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999. Akibatnya hakim menyimpulkan bahwa pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda memberhentikan direksi dan dewan komisaris dari jabatannya.

---

<sup>107</sup> Penetapan Nomor. 366/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst, hlm.24.

Jika dianalisis lebih jauh, sebenarnya hakim tidak menilai bahwa direksi dan dewan komisaris PT. Griya Kartika Nusantara telah melanggar ketentuan rangkap jabatan dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha. Untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran rangkap jabatan, harus diperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha, yaitu:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada di pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; Atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Menurut penulis, hakim tidak harus membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan berdasarkan undang-undang persaingan usaha. Hal tersebut karena penilaian terjadinya pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hakim hanya perlu menilai bahwa terdapat indikasi yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang persaingan usaha. Artinya, fokus utama pertimbangan hakim pada kasus ini adalah adanya potensi pelanggaran hukum terhadap ketentuan rangkap jabatan yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris PT Griya Kartika Nusantara.

Tentu sangat tidak masuk akal apabila perseroan menunggu putusan KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran rangkap jabatan, baru kemudian perseroan memberhentikan direksi dan dewan komisaris yang bersangkutan. Penulis menilai, dengan adanya indikasi pelanggaran hukum yang didasarkan atas bukti permulaan, perseroan punya hak untuk memberhentikan direksi dan dewan komisaris sebelum pelanggaran hukum tersebut terbukti di dalam persidangan KPPU. Adanya indikasi pelanggaran hukum tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar dalam menilai bahwa pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda pemberhentian direksi dan dewan komisaris dari jabatannya.

Indikasi pelanggaran hukum tersebut dinilai dari fakta bahwa direksi dan dewan komisaris PT. Griya Kartika Nusantara telah terbukti menjadi direksi dan dewan komisaris pada PT. Royal Pacific Nusantara yang bergerak di bidang usaha yang sama yaitu perhotelan dan juga berada di lokasi yang sama, Bali. Artinya, walaupun syarat keterkaitan usaha serta pangsa pasar tidak terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha, namun telah ada bukti permulaan yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Hakim tidak perlu lagi melakukan analisis ekonomi untuk membuktikan sepenuhnya bahwa syarat dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham dapat dilakukan dengan menilai apakah agenda RUPS tersebut dilakukan demi menghindari potensi pelanggaran hukum yang menimpa perseroan di masa depan. Pelanggaran hukum tersebut tidak harus telah terbukti. Pemegang saham cukup membuktikan adanya indikasi yang didasarkan atas bukti permulaan bahwa telah ada potensi pelanggaran hukum yang akan merugikan perseroan. Jika demikian, maka pemegang saham telah dianggap memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS.

#### **4. Kepentingan yang Wajar Pemegang Saham dalam Kasus 4 (Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/Pn Jkt Pst)**

##### **4.1. Gambaran Umum Kasus 4**

Dalam kasus ini, salah satu pemegang saham pada PT. KBIJ yaitu PT. Biro Informasi Unggul mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonannya disebutkan bahwa PT. Biro Informasi Unggul selaku pemegang 50% saham pada PT. KBIJ telah meminta kepada direksi dan dewan komisaris PT. KBIJ untuk menyelenggarakan RUPS, akan tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan oleh direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu PT. Biro Informasi Unggul selaku pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan izin

penyelenggaraan RUPS pada PT. KBIJ. Adapun Agenda RUPS yang dimintakan oleh Pemohon adalah:<sup>108</sup>

- a. Pengkonversian pinjaman Pemohon kepada PT. KBIJ sebesar Rp.13.000.000.000,- menjadi setoran modal Pemohon dalam PT. KBIJ; dan
- b. Peningkatan modal ditempatkan/disetor dan perubahan komposisi Pemegang Saham PT. KBIJ.

Permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena Permohonan pemohon diterima, tidak terbuka lagi kesempatan untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

“bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersesuaian dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya, yang mana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan azas-azas kepatutan serta rasa keadilan dalam masyarakat, justru Permohonan tersebut diajukan untuk kelancaran dan keberlangsungan jalannya perusahaan oleh Pemohon selaku pemegang saham”

#### **4.2. Analisis Unsur Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 4**

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada ada 4 hal pokok yang dijadikan dasar untuk menentukan pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar, yaitu:

---

<sup>108</sup> Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/Pn Jkt Pst, hlm.4.

<sup>109</sup> Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/Pn Jkt Pst, hlm.16.

- a. Permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak bertentangan dengan asas kepatutan.
- c. Tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
- d. Permohonan dilakukan untuk kelancaran dan keberlangsungan perseroan

Terkait dengan poin pertama, pada saat pemegang saham memohon untuk menyelenggarakan RUPS, mereka wajib menyebutkan agenda RUPS yang dimintakan. Oleh karena itu, setiap agenda RUPS yang dimintakan oleh pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, apabila pemegang saham meminta untuk dilakukan RUPS dengan agenda perubahan nama perseroan menjadi nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka direksi dan dewan komisaris wajib menolak untuk menyelenggarakan RUPS tersebut dengan alasan bahwa agenda RUPS bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPT.

Contoh lain adalah apabila pemegang saham meminta untuk dilakukan RUPS dengan agenda memasukkan ketentuan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri perseroan pada anggaran dasar, maka direksi dan dewan komisaris wajib menolak untuk menyelenggarakan RUPS dengan alasan bahwa agenda tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b UUPT.

Sebenarnya aturan mengenai larangan permohonan RUPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah diatur secara spesifik dalam POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 yang mengatur bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa POJK tersebut hanya berlaku bagi perseroan terbuka. Walaupun demikian, sudah seharusnya setiap agenda RUPS yang diminta oleh pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Dalam kasus ini, agenda RUPS yang dimintakan oleh pemegang saham adalah pengkonversian pinjaman pemegang saham (pemohon) kepada PT. KBIJ sebesar Rp. 13.000.000.000 menjadi setoran modal dan peningkatan modal ditempatkan/disetor dan perubahan komposisi Pemegang Saham PT. KBIJ. Agenda RUPS tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemegang saham dinilai memiliki kepentingan yang wajar untuk melaksanakan RUPS.

Selanjutnya pada poin b) dan c) dijelaskan bahwa permohonan penyelenggaraan RUPS tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sama seperti asas iktikad baik, asas kepatutan juga umumnya dikenal dalam hukum



kontrak sesuai dengan Pasal 1339 BW<sup>110</sup> dan juga dikenal dalam literatur mengenai Perbuatan Melanggar Hukum.<sup>111</sup> Undang-Undang tidak menjelaskan definisi dari “kepatutan”, namun R.Setiawan menjelaskan ukuran dari kepatutan sebagai berikut:

“Bertentangan dengan kepatutan adalah setiap manusia harus menginsafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan Kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan Kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang “layak dan patut”; dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah; 1). Kerugian Yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak. 2). Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan;”<sup>112</sup>

R Setiawan menekankan unsur utama dari “kepatutan” adalah kepentingan masyarakat yang tidak boleh dirugikan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan itu patut atau tidak patut, seseorang harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari publik kemudian menilai apakah suatu tindakan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar perilaku yang diterima secara konvensional oleh masyarakat.

Selain kepatutan, poin selanjutnya adalah permohonan penyelenggaraan RUPS tidak boleh bertentangan dengan rasa

---

<sup>110</sup> Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh (1) kepatutan, (2) kebiasaan, (3) undang-undang.”

<sup>111</sup> “*onerechtmatigedaad*” tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan “kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain” (Subekti, 1995, “Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke 27”, Intermasa, Jakarta, hlm.133.)

<sup>112</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 460/PDT/2017/PT SMG, hlm. 4.

keadilan dalam masyarakat. Frasa “rasa keadilan dalam masyarakat “ termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat norma selain norma hukum yang hidup dan diikuti oleh masyarakat seperti kebiasaan, kepantasan, kesopanan, kepatutan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, antara “kepatutan” dan “rasa keadilan masyarakat” memiliki kesamaan yaitu menekankan pada kepentingan publik. Jika dikaitkan dengan pengurusan perseroan terbatas, maka menurut penulis ada 3 kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepentingan Perseroan
- b. Kepentingan Pemegang Saham
- c. Kepentingan Publik/masyarakat

Persoalan yang timbul adalah apakah tepat untuk menerapkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat yang menekankan pada kepentingan publik dalam praktik pengurusan perseroan terbatas yang menekankan pada kepentingan pribadi untuk mencapai keuntungan? Menurut penulis, walaupun fokus perseroan ada pada peningkatan keuntungan, perseroan juga tidak bisa terlepas dari aspek kepentingan publik. Sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, perseroan telah menjadi bagian dari masyarakat. Berbagai aspek perseroan telah menjadi ranah publik seperti adanya tanggung jawab

sosial dan lingkungan perseroan atau penerapan prinsip kehati-hatian pada perseroan yang mengumpulkan dana masyarakat umum.

Perseroan harus memperhatikan tindakan yang dilakukan agar tidak melanggar asas kepatutan dan rasa keadilan sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat umum. Sebagai subjek hukum, perseroan tentu dapat digugat dengan dasar perbuatan melanggar hukum apabila perseroan menyebabkan kerugian pada masyarakat umum karena tidak menerapkan serta memperhatikan asas kepatutan ataupun rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sudah seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS. Artinya, apabila agenda RUPS yang dimintakan oleh pemegang saham tidak didasarkan oleh asas kepatutan ataupun rasa keadilan dalam masyarakat, maka permohonan tersebut harus ditolak. Jika dikaitkan dengan agenda RUPS dalam kasus ini yaitu konversi pinjaman menjadi saham serta peningkatan modal perseroan, dapat dinilai bahwa agenda-agenda tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan serta rasa keadilan masyarakat sebab kepentingan publik sama sekali tidak dirugikan dengan adanya konversi pinjaman menjadi modal atau perubahan struktur moda. Selain itu, tidak ada norma-norma sosial

yang dilanggar, sehingga, sudah sepatutnya permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima.

Poin terakhir yang digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam menilai apakah permohonan penyelenggaraan RUPS berdasarkan atas kepentingan yang wajar adalah dengan menganalisis apakah permohonan tersebut dilakukan untuk kelancaran dan keberlangsungan perseroan atau tidak. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka agenda RUPS yang dimintakan oleh pemegang saham yaitu konversi pinjaman menjadi saham serta peningkatan modal perseroan merupakan agenda yang benar-benar dilakukan demi kepentingan perseroan. Apabila asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat mengarah pada kepentingan umum, maka kelancaran dan keberlangsungan perseroan mengarah pada kepentingan perseroan itu sendiri.

Aspek kepentingan perseroan dalam pengajuan permohonan RUPS sebenarnya telah diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UUPT bahwa "RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan." Berdasarkan pasal tersebut, direksi wajib menilai apakah permohonan penyelenggaraan RUPS lainnya didasarkan atas kepentingan perseroan atau tidak. Direksi dapat menolak permohonan penyelenggaraan RUPS apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas kepentingan perseroan.

Pada dasarnya kepentingan perseroan merupakan aspek esensial dalam proses penyelenggaraan perseroan. UUPT berulang kali menekankan aspek “kepentingan perseroan” apabila organ perseroan melakukan suatu tindakan. Berikut beberapa pasal dalam UUPT yang mengatur tentang “kepentingan perseroan”

Pasal 75 ayat (2)

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan **kepentingan Perseroan**.

Pasal 78 ayat (4)

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk **kepentingan Perseroan**.

Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk **kepentingan Perseroan** dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 108 ayat (2)

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **kepentingan Perseroan** dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan **kepentingan Perseroan** dan kewajiban.

#### **5. Perbandingan Kriteria Kepentingan yang Wajar dari Kasus 1, 2, 3, dan 4.**

Berdasarkan analisis terhadap empat kasus permohonan penyelenggaraan RUPS di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kriteria yang dapat digunakan dalam menilai ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbandingan Kriteria Kepentingan yang Wajar dari Pemegang Saham Berdasarkan Kasus 1, 2, 3, dan 4.**

	<b>Kasus 1</b>	<b>Kasus 2</b>	<b>Kasus 3</b>	<b>Kasus 4</b>
<b>Amar Putusan</b>	Ditolak	Ditolak	Diterima	Diterima
<b>Kriteria</b>	a) Permohonan diajukan dengan iktikad tidak baik. b) Permohonan diajukan dengan adanya benturan kepentingan pribadi pemegang saham dengan kepentingan Perseroan.	a) Permohonan diajukan tanpa menguraikan adanya perbuatan yang melanggar anggaran dasar perseroan atau merugikan pemegang saham perseroan. b) Salah satu agenda RUPS yang diajukan merupakan kewenangan dari organ lain perseroan	a) Permohonan diajukan karena adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan perseroan. b) Permohonan dilakukan untuk mencegah perseroan menghadapi masalah hukum dikemudian hari.	a) Permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat. b) Permohonan diajukan demi kepentingan dan kelancaran perseroan.

Berdasarkan tabel tersebut, dalam membuktikan adanya kepentingan yang wajar, pemegang saham wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan didasarkan atas iktikad baik (niat jujur untuk bersikap adil, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan)
- b. Dengan menilai apakah ada benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi

pemegang saham dalam permohonan penyelenggaraan RUPS.

- c. Dengan menilai apakah permohonan RUPS tersebut demi kepentingan perseroan (misalnya ada tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga RUPS perlu dilaksanakan)
- d. Dengan menilai apakah ada tindakan yang merugikan kepentingan objektif pemegang saham yang beriktikad baik.
- e. Dengan menilai apakah agenda RUPS yang dimohonkan merupakan kewenangan organ RUPS atau merupakan kewenangan dari organ perseroan lainnya.
- f. Dengan menilai apakah penyelenggaraan RUPS dilakukan untuk mencegah perseroan atau pengurus perseroan melakukan pelanggaran hukum.
- g. Dengan menilai apakah agenda RUPS yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- h. Dengan menilai apakah agenda RUPS yang dimohonkan tidak bertentangan dengan asas kepatutan
- i. Dengan menilai apakah agenda RUPS yang dimohonkan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat
- j. Dengan menilai apakah agenda RUPS diajukan demi kelancaran dan keberlangsungan perseroan.

Hal-hal di atas merupakan kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan apakah pemegang saham memiliki kepentingan yang wajar dalam menyelenggarakan RUPS. Selanjutnya, dari keempat kasus yang telah dianalisis, penulis menemukan satu kriteria yang selalu ada dalam pertimbangan hakim, yaitu “apakah permohonan tersebut diajukan demi kepentingan perseroan?” Dengan demikian, keempat hakim cenderung menerjemahkan “kepentingan yang wajar dari pemegang saham” menjadi “kepentingan perseroan”. Hal tersebut dapat diamati dari pertimbangan berikut:

- a. Untuk Kasus 1, kepentingan perseroan terlihat ketika hakim menolak agenda RUPS pemberhentian direksi dan dewan komisaris PT. DPP sebab hal tersebut berpotensi membuat pemegang saham dapat leluasa mengontrol perseroan padahal ia sedang berada dalam status tersangka penggelapan dana PT. DPP, oleh karena itu penyelenggaraan RUPS ditolak.
- b. Untuk kasus 2, kepentingan perseroan terlihat ketika hakim menilai bahwa tidak ada tindakan dari direksi/perseroan yang melanggar anggaran dasar sehingga permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak.
- c. Untuk Kasus 3, kepentingan perseroan terlihat ketika hakim menilai bahwa terdapat indikasi terjadi rangkap jabatan yang berpotensi mengakibatkan perseroan tersandung masalah



hukum dikemudian hari, oleh karena itu permohonan penyelenggaraan RUPS diterima.

- d. Untuk Kasus 4, kepentingan perseroan terlihat ketika hakim menilai bahwa agenda RUPS pengkonversian pinjaman menjadi modal serta penambahan modal perseroan merupakan tindakan yang dilakukan demi kelancaran perusahaan, oleh karena itu permohonan tersebut diterima.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa persamaan dari kasus-kasus di atas adalah untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham, seluruh hakim menggunakan kriteria “kepentingan perseroan”. Apabila pemohon telah membuktikan bahwa agenda RUPS dilakukan demi kepentingan perseroan, maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menerima permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham.

Selain itu, penulis juga menemukan adanya persamaan antara dasar pertimbangan keempat hakim dengan syarat-syarat pengajuan RUPS pada perseroan terbuka yang diatur dalam POJK Nomor 15 /POJK.04/2020, padahal kasus-kasus ini tidak melibatkan perseroan terbuka. Adapun syarat pengajuan RUPS pada perseroan terbuka dalam Nomor 15 /POJK.04/2020 adalah dilakukan dengan iktikad baik, mempertimbangkan kepentingan perseroan terbuka, merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS, disertai dengan

alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

Seluruh hakim dalam kasus ini sama sekali tidak menyebutkan dan membahas mengenai aturan dalam POJK tersebut, akan tetapi terlihat jelas ada persamaan antara dasar pertimbangan hakim pada keempat kasus ini dengan aturan POJK yang mengatur mengenai syarat pengajuan permohonan RUPS pada perseroan terbuka. Persamaan antara kriteria kepentingan yang wajar dalam Kasus 1, 2, 3, 4 dengan syarat permohonan penyelenggaraan RUPS pada perseroan terbuka dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2 Perbandingan Kriteria Kepentingan yang Wajar dalam Kasus 1, 2, 3, 4 terhadap POJK Nomor 15 /POJK.04/2020.**

<b>Kriteria Kepentingan Yang Wajar dalam Kasus 1, 2, 3, dan 4.</b>	<b>Syarat Permohonan RUPS dalam POJK Nomor 15 /POJK.04/2020</b>
Agenda RUPS yang diajukan tidak dengan iktikad baik sehingga permohonan ditolak. (Kasus 1)	Permohonan harus diajukan dengan iktikad baik (Pasal 3 ayat (4) huruf a)
Agenda RUPS yang diajukan demi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan operasional perseroan (Kasus 4)	Mempertimbangkan Kepentingan Perusahaan Terbuka (Pasal 3 ayat (4) huruf b)
a. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, penyampaian laporan tahunan,	a. Merupakan permintaan yang membutuhkan Keputusan RUPS (Pasal 3

<p>dan perubahan modal merupakan agenda yang membutuhkan keputusan RUPS (Kasus 1, 2, dan 3.)</p> <p>b. Pembentukan komite perseroan bukan merupakan kewenangan RUPS (Kasus 2)</p>	<p>ayat (4) huruf c)</p> <p>b. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; (Pasal 3 ayat (4) huruf d)</p>
<p>Permohonan diajukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat (Kasus 4)</p>	<p>Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. (Pasal 3 ayat (4) huruf e.</p>

Berdasarkan tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya persamaan yang nyata antara kriteria kepentingan yang wajar dalam beberapa kasus dengan syarat pengajuan RUPS pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020, maka sudah sepatutnya syarat-syarat tersebut tidak hanya diterapkan pada perseroan terbuka, akan tetapi juga diterapkan pada perseroan tertutup khususnya pada saat menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang wajar dari pemegang saham.